

## **PEMBAGIAN DIVISI**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 20 / HK.03.1 – Kpt /3274 / KPU Kot / IX / 2017 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI, BIDANG TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 420/KPU/VIII/2016, tanggal 01 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Pembagian Divisi, Bidang Tugas dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 20 / HK.03.1 – Kpt /3274 / KPU Kot / IX / 2017 diatur tentang:**

Menetapkan Penetapan Pembagian Divisi, Bidang Tugas dan Koordinator Wilayah Kecamatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 September 2017.